

Pemda DIY Geser Anggaran Rp 200 Miliar Lebih untuk Tangani Covid-19



Illustrasi: detiknews.com

beritasatu.com – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menggeser sejumlah anggaran dalam APBD 2020 untuk dialokasikan pada upaya penanggulangan virus *corona* atau Covid-19¹⁾ di DIY. Kepala Seksi Sosial Budaya Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Pambudi Setiono menjelaskan penanganan virus *corona* atau Covid-19 yang diambil melalui redesain APBD DIY 2020 dan diperkirakan angkanya mencapai Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar untuk pelaksanaan tindakan selama tiga bulan.

Anggaran tersebut, akan digunakan untuk berbagai sektor, dengan berfokus kepada bidang kesehatan yakni hingga Rp 39 miliar, rencana pembagian bantuan sosial atau jatah hidup sekitar Rp 40 miliar. Juga insentif kepada dokter dan perawat yang menangani Covid-19.

“Kalau yang Rp 39 miliar disampaikan Dinkes, belum termasuk untuk insentif tenaga medis. Tetapi angka ini masih bergerak, yang jelas di atas Rp 250 miliar, maka diperkirakan antara Rp 200 miliar sampai Rp 300 miliar,” ucapnya, Rabu (8/4/2020) malam.

Dikatakan, proses redesain APBD DIY tersebut akan selesai pada Kamis (9/4/2020), sesuai batas waktu untuk laporan ke pemerintah pusat. Dan setelah ditemukan angka pasti, kemudian jumlah nominal keseluruhan untuk penanganan Covid-19 yang diambil dari APBD tersebut akan dimasukkan dalam pos belanja tak terduga (BTT)²⁾.

“Nanti aplikasinya melalui Gugus Tugas³⁾ Penanganan Covid-19 DIY yang didistribusikan kepada setiap bidang. Setelah final, dibutuhkan Peraturan Gubernur, sehingga bisa segera jalan, paling tidak pekan depan baru bisa digunakan,” ujarnya.

Dikatakan, angka tersebut diperoleh dari menggeser puluhan proyek fisik yang bisa dibatalkan selama setahun, terutama proyek yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK)⁴⁾ dan dana insentif daerah (DID)⁵⁾, termasuk juga anggaran perjalanan dinas serta kegiatan berkumpul seperti Bimtek, dan pelatihan.

“Proyek fisik yang sekiranya baru akan lelang segera dibatalkan, begitu juga dengan yang sudah kontrak, dengan ketentuan, pihak pelaksana harus dipastikan bisa menyelesaikan dalam kondisi

Subbagian Hukum Perwakilan DIY

seperti ini," katanya. Sementara itu, Pemkab Sleman juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 105 miliar.

Penjabat Sekda Sleman Hardo Kiswoyo mengatakan Pemkab sudah melakukan pencermatan APBD Sleman dan hasilnya dilakukan realokasi anggaran sebesar Rp 105 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19. "Saat ini sudah terealisasi Rp 80 miliar. Paling banyak untuk penyediaan alat pelindung diri (APD) dan penyemprotan disinfektan," katanya.

Dana pengendalian dan penanganan Covid-19, juga diperuntukkan untuk alokasi jaring pengaman sosial, namun, pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak masih belum termasuk dalam dana tersebut. Anggaran tersebut termasuk dana cadangan sebesar Rp 25 miliar yang difokuskan untuk BPBD, Dinsos, Dinkes, dan RSUD. Biaya tak terduga (BTT) milik Dinkes Sleman sebesar Rp 1,4 miliar juga masuk dalam alokasi tersebut. Pemkab juga menganggarkan Rp 10 miliar untuk insentif 400 paramedis selama enam bulan penanganan Covid-19.

Selain itu, RSUD Sleman mendapatkan alokasi dana Rp52,8 miliar untuk pembelian obat-obatan, APD, dan penyemprotan disinfektan sementara RSUD Prambanan mendapat alokasi Rp 1 miliar untuk APD dan penyemprotan disinfektan. Adapun dana jaminan hidup yang disiapkan Pemkab sebesar Rp 7,5 miliar. "Untuk masalah pemberdayaan dan pemulihan ekonomi secara umum dalam bentuk program masih dirumuskan," katanya.

Sumber Berita :

1. beritasatu.com, Rabu, 8 April 2020: Pemda DIY Geser Anggaran Rp 200 Milyar Lebih untuk Tangani Covid 19.
2. kompas.id, Selasa, 7 April 2020: Anggaran Proyek Fisik di DIY Dialihkan untuk Penanggulangan Covid-19

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan :
 - a. Pasal 1 ayat 3; Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
 - 1) penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dan/atau
 - 2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.
 - b. Pasal 1 ayat 4; Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
 - c. Pasal 3 ayat 1; Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d. Pasal 3 ayat 2; Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 81 angka 2; Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - b. Pasal 81 angka 3 ; Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - 3) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 162 angka 3; Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
 - b. Pasal 162 angka 9; Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - c. Pasal 162 angka 10; Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.

-
- 1) Covid-19 atau *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan , ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-20 yang sedang berlangsung.
 - 2) Dana Tak Terduga pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
 - 3) Gugus Tugas adalah sebuah sub-kelompok dari suatu Proyek yang meliputi beberapa bagian tertentu dari cakupan Proyek tersebut untuk bisa mengurangi rumitnya birokrasi dan bergantung kepada proyek induk untuk menyediakan berbagai infrastruktur teknis dan proseduralnya.
 - 4) Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 5) Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.